



JUKNIS PPDBM

**Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah**

**MAN 3 Kota Pekanbaru
TA.2024/2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta

Telp. (021) 3811523, 3811642, 3811654, Fax. (021) 3859117

<http://www.pendis.kemenag.go.id>

Nomor : 022/Ma.04.7/PP.00.6/01/2024

02 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Juknis Pelaksanaan PPDBM Tahun Pelajaran
2024/2025

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
U.p. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah / KSKK
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Madrasah (PPDBM) Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Madrasah (PPDBM) Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025. Petunjuk Tehnis ini bertujuan agar menjadi pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Madrasah (PPDBM) Madrasah Tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan dengan itu, kami minta kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi memberikan dukungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan Penerimaan Peserta didik Baru Madrasah (PPDBM) Madrasah dimaksud dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meneruskan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan seluruh Madrasah serta pihak-pihak lain terkait Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta didik Baru Madrasah (PPDBM) Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana terlampir;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun Pelajaran 2024/2025 sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis;
3. Melakukan sosialisasi Penerimaan Peserta didik Baru Madrasah (PPDBM) Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025 kepada seluruh madrasah dan pihak terkait lainnya baik secara luring maupun daring melalui media cetak maupun media elektronik (facebook, twitter, instagram dan sejenisnya);
4. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Madrasah (PPDBM) Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan tetap berpedoman pada petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam.





KEPUTUSAN KEPALA MAN 3 KOTA PEKANBARU
NOMOR 022/Ma.04.7/PP.00.6/01/2024 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Islam yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada Madrasah Aliyah ;
- b. bahwa untuk mengatur mekanisme penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Negeri 3 Kota Pekanbaru tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nornor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5157) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87)

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nornor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Agama Nornor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nornor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA MAN 3 KOTA PEKANBARU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024/2025
- KESATU Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala MAN 3 Kota Pekanbaru

H. Marzuki, M.Ag

NIP 197004161998031007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MAN 3 KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu misi Kementerian Agama adalah "Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan". Madrasah merupakan salah satu jenis pendidikan umum yang mempunyai kekhasan agama Islam dalam binaan Menteri Agama. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu serta relevansi pendidikan pada tahun pelajaran 2024/2025, Kementerian Agama berkomitmen memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu di madrasah, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Pekanbaru.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Petunjuk Teknis sebagai panduan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru pada madrasah.

Selanjutnya dikembangkan sesuai karakteristik MAN 3 Kota Pekanbaru

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025 bertujuan untuk:

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
2. Memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orang tua siswa, masyarakat, dan para panitia dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru madrasah (PPDBM).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 meliputi tata cara penerimaan peserta didik pada MAN 3 Kota Pekanbaru.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah, yang selanjutnya disingkat PPDBM adalah penerimaan peserta didik baru pada MAN 3 Kota Pekanbaru.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yaitu MAN 3 Kota Pekanbaru
3. Madrasah Negeri adalah Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
4. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
5. Kompetisi Sains Madrasah yang selanjutnya disingkat KSM adalah wahana bagi siswa MI, MTs, MA untuk adu kompetensi dibidang sains pada tingkat nasional.
6. Olimpiade Sains Kabupaten adalah wahana adu kompetensi bagi siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/ MA dalam bidang sains pada tingkat kabupaten/kota.
7. Olimpiade Sains Provinsi adalah wahana adu kompetensi bagi siswa SI)/ MI, SMP/MTs dan SMA/ MA dalam bidang sains pada tingkat provinsi.
8. Olimpiade Sains Nasional yang selanjutnya disingkat OSN adalah wahana adu kompetensi bagi siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/ MA dalam bidang sains pada tingkat nasional.
9. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertugas dalam bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan.
10. Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah yang selanjutnya disingkat AKSIOMA atau kegiatan sejenis adalah wahana bagi siswa MI, MTS dan MA untuk adu kreativitas dalam bidang seni dan olahraga.
11. Madrasah Young Researchers Supercamp atau yang selanjutnya disingkat MYRES adalah ajang kompetisi siswa madrasah di bidang Riset sebagai wadah siswa madrasah untuk berkesempatan mengembangkan minat dan bakat di bidang penulisan ilmiah dalam menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif.
12. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik yang meliputi disabilitas netra dan rungu, disabilitas ganda atau multi, kesulitan/hambatan/gangguan lainnya, serta memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH

A. Ketentuan Umum

1. PPDB Madrasah dilaksanakan secara daring (dalam jaringan/ online).
2. PPDB madrasah harus memenuhi asas:
 - a. Obyektivitas, artinya bahwa PPDBM maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Transparansi, artinya PPDBM bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. Akuntabilitas, artinya PPDBM dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. Berkeadilan, artinya PPDBM menjunjung tinggi nilai keadilan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;
 - e. Kompetitif, artinya PPDBM dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh MAN 3 Kota Pekanbaru.
3. Madrasah Berasrama melaksanakan PPDBM dari seleksi sampai pengumuman hasil dengan rentang waktu mulai bulan Januari sampai bulan Maret 2024 (dengan rangkaian kegiatan PPDBM ditentukan dalam ketentuan yang diatur oleh MAN 3 Kota Pekanbaru).
4. Madrasah Negeri wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDBM antara lain terkait dengan:
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem seleksi;
 - c. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media lainnya (website resmi madrasah).
5. Madrasah jenjang RA, MI dan MTS wajib berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Madrasah Jenjang MA dan MAK wajib berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam hal kesiapan memberikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

B. Jadwal Pelaksanaan PPDB Madrasah

No	MAN 3 Kota Pekanbaru	Jadwal Pelaksanaan PPDB
1	Informasi dan Sosialisasi	10 Januari s/d 11 Februari 2024
2	Pendaftaran	1 Februari s/d 17 Februari 2024
3	Seleksi Berkas	19 s/d 20 Februari 2024
4	Pengumuman Administrasi	21 Februari 2024
5	Simulasi CBT	22 Februari 2024
6	Tes Baca <i>Al-Quran, Tahfiz</i>	3, 10 dan 17 Februari 2024
7	Tes Baca Akademik	25 Februari 2024
8	Pengumuman	26 Februari 2024
9	Pertemuan Wali Peserta Didik Baru	1 Maret 2024
10	Daftar Ulang	1, 2 dan 4 Maret 2024

C. Persyaratan

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA

- a. Warga Negara Republik Indonesia,
- b. *Foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dan Kartu Keluarga (KK)
- c. Beragama islam
- d. Merupakan siswa kelas IX (Sembilan)
- e. Surat keterangan rangking 1-10 yang dikeluarkan satuan pendidikan masing-masing.
- f. Mampu membaca Al-Qur'an dibuktikan dengan hasil tes
- g. Upload raport semester 1-5 Format File Pdf.
- h. Upload *screenshot* (SS) NISN aktif dari Dapodik / EMIS format file pdf.
- i. Upload pas Foto 3 x 4 latar merah format file pdf.
- j. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024
- k. Memiliki ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/ Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat pada PPDB Tahap 2 Jalur Reguler. (Menyusul)
- l. Khusus bagi calon peserta didik baru, warga negara Indonesia untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- m. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- n. Jalur PSU dan PBM melampirkan sertifikat lomba/pertandingan akademik/non akademik minimal tingkat kota juara 1, 2 dan 3.

D. Tata Cara Seleksi PPDBM MAN 3 Kota Pekanbaru 2024

Tata cara seleksi PPDBM MAN 3 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MAN 3 Kota Pekanbaru mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. Usia;
- b. Hasil seleksi yang diselenggarakan oleh MAN 3 Kota Pekanbaru.
- c. Prestasi di bidang akademik dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, MYRES, OSN, OSN TIK minimal juara 1, 2, dan 3 Kabupaten, OSN Tingkat Provinsi dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Iainnya, BRIN, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri, atau bentuk prestasi Iainnya sesuai kebutuhan pengembangan prestasi akademik yang diselenggarakan pada satuan pendidikan madrasah.
- d. Prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis Iainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaam, Kementerian Lainnya, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional Iainnya minimal juara 1, 2, dan 3 Kabupaten.

E. Kebijakan Afirmatif

Madrasah negeri wajib menerima calon peserta didik yang mempunyai prestasi akademik dan non-akademik (KSM, OSN, OPSI, MYRES, AKSIOMA dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Lainnya) paling sedikit 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dari Jenjang MTS/SMP minimal juara 1,2, dan 3 tingkat Kabupaten/Kota.

F. Kebijakan Tingkat Satuan Pendidikan MAN 3 Kota Pekanbaru

Proses penerimaan siswa baru MAN 3 Kota Pekanbaru melalui rapat diputuskan persentase Penilaian dalam PPDBM :

- a) Jalur PSU
 1. Nilai Tes masuk bidang Akademik (75%)
 2. Nilai Tes Baca Al-qur'an (15 %)
 3. Nilai Rata-rata rapor 5 Semester (10 %)
- b) Jalur PBM
 1. Nilai Tes masuk bidang Akademik (65%)
 2. Sertifikat prestasi dengan bobot (Jika Ada) (10 %)

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 3. Nilai Tes Baca Al-qur'an | (15 %) |
| 4. Nilai Rata-rata rapor 5 Semester | (10 %) |

G. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada MAN 3 Kota Pekanbaru.
2. Pendaftaran ulang dilakukan oleh Madrasah untuk memastikan status peserta didik pada MAN 3 Kota Pekanbaru.

H. Pembiayaan

Biaya dalam pelaksanaan PPDBM pada Madrasah Negeri 3 Kota Pekanbaru dibebankan pada anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA dan Anggaran Komite pada tahun anggaran berjalan.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. Perpindahan Peserta Didik antar madrasah/sekolah

Perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar :

1. Persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala madrasah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Madrasah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok pada EMIS.

B. Perpindahan Peserta Didik dari Luar Negeri

Peserta didik SMA/MA, atau SMK/MAK di negara lain dapat diterima di MAN 3 Kota Pekanbaru setelah menunjukan:

- a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya yang disertai surat keterangan kesetaraan Ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan/atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju;
- c. Mendapatkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal; dan
- d. Mendapatkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Tata cara mendapatkan surat rekomendasi pindah dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Perpindahan Peserta Didik dari satuan pendidikan nonformal dan atau informal

Perpindahan Peserta Didik dari satuan pendidikan nonformal dan atau informal ke madrasah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan atau informal dapat diterima di MAN 3 Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada angka 1, setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket B;
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh MAN 3 Kota Pekanbaru;
 - c. Usia memenuhi kriteria pada jenjang MA.
2. Madrasah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal ke MAN 3 Kota Pekanbaru

3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal ke Madrasah sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Madrasah yang bersangkutan wajib memperbarui data EMIS.

D. Biaya Perpindahan

Biaya perpindahan peserta didik ke MAN 3 Kota Pekanbaru tidak dilakukan pungutan dari peserta didik, kecuali biaya yang ditetapkan oleh Komite MAN 3 Kota Pekanbaru berdasarkan rapat orang tua/wali peserta didik.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

A. Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

MA dalam satu kelas berjumlah paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

B. Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah

Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah diatur sebagai berikut:

1. MA berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar;
2. Madrasah dapat mempunyai jumlah rombongan belajar melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Madrasah menjamin/memastikan tercapainya mutu pembelajaran minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak mengganggu pencapaian mutu pembelajaran/pelayanan;
 - b. Madrasah menjamin/memastikan tercukupinya ruang kelas yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada kebutuhan pembangunan jumlah ruang kelas baru;
 - c. Madrasah menjamin/memastikan tercukupinya jumlah guru yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru.
 - d. Mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

BAB VI SANKSI DAN PENUTUP

A. Sanksi

Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi panduan teknis bagi para pemangku kepentingan dalam menjamin kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDBM) MAN 3 Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2024/2025.

Mengetahui,
Kepala Madrasah



Pekanbaru, 02 Januari 2024
Ketua Panitia,


Muhammad Ridwan, M.Pd.
NIP. 197412022009121001

Mengetahui
Kabid Pendidikan Madrasah Prov.Riau



BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Madrasah wajib melaporkan pelaksanaan PPDBM dan perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah setiap tahun pelajaran kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
2. Madrasah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam data EMIS (termasuk data NISN dan data NPSN) sejak awal tahun pelajaran baru berjalan dan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDBM terutama untuk madrasah Negeri.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Pekanbaru dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDBM pada madrasah di wilayah masing-masing.
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pernbinaan, pengawasan, pernantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDBM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.